

ABSTRAK

Restrukturisasi kredit merupakan alternatif yang banyak ditempuh bank, termasuk bank yang direkapitalisasi. Langkah yang diambil Bank Indonesia untuk membantu proses restrukturisasi kredit adalah dengan menerbitkan SK Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar nasabah peminjam dapat memenuhi kewajibannya. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kriteria penentuan kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan, akibat hukum terhadap nasabah dengan terjadinya restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Cabang Medan.

Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif. yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum perbankan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/Kep/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dan membentuk satuan tugas (Satgas Restrukturisasi Kredit) dan SK Direksi BI No. 27/162/KE/DIR. tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penentuan kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan adalah nasabah peminjam mengalami kesulitan (mengalami kemunduran usaha / mengalami masalah serius dari segi finansial) sehingga gagal melakukan pembayaran terhadap hutang pokok berikut bunga kredit, namun nasabah peminjam memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilaksanakan restrukturisasi kreditnya, serta memiliki itikad baik untuk melunasi kreditnya kepada bank yang ditandai dengan adanya sikap korporatif, transparansi dan kejujuran dari debitor dalam memberikan informasi tentang kondisi perusahaan dan keberadaan aset-aset milik debitor yang masih dapat dipertimbangkan oleh bank dalam memberikan restrukturisasi. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan adalah bahwa tidak memiliki itikad baik atau tidak kooperatif dalam proses negosiasi untuk kebijakan pemberian restrukturisasi bahkan cenderung sulit untuk ditemui dalam pelaksanaan negosiasi kebijakan restrukturisasi tersebut. Akibat hukum terhadap nasabah dengan terjadinya restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Cabang Medan adalah terjadinya perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitor dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut, sekaligus batalnya perjanjian kredit awal yang telah disepakati sebelumnya dan digantikan dengan kesepakatan-kesepakatan baru yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit baru hasil restrukturisasi kredit baru beserta segala hak dan kewajiban baik kreditur dan debitor.

Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Restrukturisasi Kredit, Bank CIMB Niaga Cabang Medan

ABSTRACT

Credit restructuring is an alternative which is done by many banks, including recapitalized ones. The measures taken by Bank Indonesia to help credit restructuring process is by publishing the Decree of Directors of Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR on November 12, 1998 on Credit Restructuring and the establishment of Satgas (Special Unit) of Credit Restructuring. Credit restructuring is an attempt made by a bank in loan business activity in order that debtors can fulfill their obligation. The research problems were the criteria for determining nonperforming loan which could be restructured by Bank CIMB Niaga, Medan Branch, and legal consequence against clients in the incidence of nonperforming credit restructuring at Bank CIMB, Medan Branch.

The research used judicial normative and descriptive analytic methods by studying the prevailing laws in banking: Law No. 10/1998 on Banking, the Decree of the Directors of Bank Indonesia No. 31/150/Kep/DIR on November, 1998, on Credit Restructuring and the establishment of Satgas of Credit Restructuring, and the Decree of the Board of Directors of BI No. 27/162/KE/DIR on the Obligation to Organize and to Carry out Credit Policy for Commercial Banks.

The result of the research shows that nonperforming loan can be restructured in Bank CIMB Niaga, Medan Branch when debtors have problems (business setback/serious financial problem) so that they fail to pay off the principal plus interest, on condition that they have good business prospect and are expected to be able to pay off the debt after the credit restructuring, and they have good faith to pay off their debt which indicated by their cooperation, transparency, and honesty in giving information about their business condition and their assets so that the bank can consider giving credit restructuring. Some obstacles faced by bank CIMB Niaga, Medan, in the implementation of credit restructuring at bank CIMB Niaga, Medan, are the debtors do not have good faith and are not cooperative in the negotiation process in credit restructuring and they are avoid being met. Legal consequences against debtors are that there is the change of agreement between the Bank as creditor and the debtors in the right and obligation of both parties in the credit restructuring and the revocation of initial loan agreement which has been agreed and changed to new agreements which are indicated by the signing of new loan agreement as the result of new credit restructuring, along with the creditor's and the debtors' right and obligation.

Keywords: *Nonperforming Loan, Credit Restructuring, Bank CIMB Niaga Medan Branch*